



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0000 /DKPP-KBD/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR :
100.3.3.2/KEP.0348/DKPP-KBD/2025 TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN,
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3900) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 100.3.3.2/KEP.0348/DKPP-KBD/2025 TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Mengubah atas keputusan Bupati Morowali Nomor : 100.3.3.2/KEP.0348/DKPP-KBD/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di kabupaten Morowali Tahun anggaran 2025 pada lampirannya sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Februari

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, SH, M.H

Pembina Tkt.I IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 100-3-3-2 / KEP-0099 / DKPP-KBD / 2025

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP.0348/DKPP-KBD/2025
TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
3.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
4.	Kepala Bapelitbangda Kabupaten Morowali	Anggota
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
6.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, SH, M.H
Pembina Tkt.I IV/b
NIP.19820602 200604 1 005